

**P U T U S A N**

Nomor 195 / Pdt.G/2011/PA. Pal

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**":

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang), bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" :

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 Maret 2011 dibawah register perkara Nomor 195/Pdt.G/2011/PA. Pal, telah mengemukakan hal-hal yang



pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal -- Maret 2000 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/23/V/2000, tanggal 23 Mei 2000) ;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat sesuai alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 11 tahun, dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 10 tahun ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, namun pada bulan Oktober 2009 mulai sering terjadi percekocan dan perselisihan disebabkan tidak ada lagi kecocokan di antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa akibat tidak adanya ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya secara baik- baik dengan memilih jalan perceraian ;
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa mengadili serta memutus



perkara dengan putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan Kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator M. KAMARUDDIN AMRI, SH., agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2000 ;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga kami rukun dan



harmonis dikaruniai satu orang anak, tetapi dari Oktober 2009 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi dan tidak ada kecocokan sering ada cekcok dan perselisihan, penyebabnya karena Penggugat tidak setuju kalau Tergugat mau membantu keuangan pada keluarga Tergugat ;

- Bahwa kurang lebih 2 tahun kami sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi tinggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah ada hubungan atau komunikasi lagi ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada gugatan semula demikian pula Penggugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

**I. BUKTI TERTULIS ;**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor --/- --/V/2000 tanggal -- Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Tergugat dan dibenarkan Tergugat, bermaterai cukup ( bukti P ) ;

**II. BUKTI SAKSI ;**



1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat saudara kandung dengan saksi, dan kenal pula suami Penggugat bernama **TERGUGAT** sekarang ia Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2000 ;
- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah orang tua Tergugat, dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah mau diajak pergi ke Jawa setiap kali diajak oleh Penggugat, sehingga terjadi ketidak cocokan dan sering berselisih atau cekcok ;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan Tergugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun lagi ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya



karena tidak hadir di persidangan ;

2. **SAKSI II** , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal pula Tergugat adalah suami Penggugat bernama **TERGUGAT** ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tahun 2000 ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun dengan baik dirumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat setiap kali diajak untuk pergi ke Jawa oleh Penggugat tidak pernah mau ikut, sehingga timbul percekocokan dan perselisihan, sekarang mereka tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil karena kedua-duanya sama-sama sudah tidak mau rukun lagi ;



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan ;

----- Menimbang bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator M. KAMARUDDIN, SH. agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa dalil- dalil Penggugat sebelumnya telah diakui dan dibenarkan Tergugat melalui jawabannya sepanjang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan dikaruniai satu orang anak, sejak Oktober 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya tidak ada kecocokan dan tidak rukun lagi sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak keberatan diceraikan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat Pengadilan dapat menyimpulkan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, Penggugat yang meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak mau tolerian dan menolak keinginan pihak lain (Penggugat) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau rukun kembali ;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan ternyata relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat- alat bukti yang cukup serta pengakuan dan membenaran Tergugat sebelumnya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menjelang satu tahun lebih terakhir ini, kedua belah pihak sudah hidup berpisah rumah ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah hubungan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi bahkan hubungan komunikasi pun sudah terputus, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

-----  
Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh mediator tidak berhasil, Penggugat tetap bertegas dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah ;

----- Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut secara terus menerus mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.

Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Shughra Tergugat (



**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** ) ;

3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal **Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Jumadil Awal** Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, didampingi **AZIZ, SH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dr s . H. SUDI RMAN

Ttd

Ttd

**Drs. ABD. RAHIM T**

**Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag  
M.H.**

**A Z I S, SH**

**PERINCIAN BIAYA**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)